

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 19 TAHUN 1981

TENTANG

PENJUALAN BOERAN MINUMAN KERAS DAN MINUMAN LAIN YANG
BEHALKOHOL DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BOPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Bahwa untuk mengurangi perbuatan-perbuatan makalat yang timbul dikalangan masyarakat sebagai akibat minuman keras dan minuman lain yang mengandung alkohol, dipandang perlu mengatur peralzinan usaha penjualan minuman keras dan minuman lain yang mengandung alkohol dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Hinder Ordonantle Stb 1926 Nomor 226, yang mulal berlaku 1 Agustus 1926, diubah dan ditambah dengan Stb 1927 Nomor 449, Stb 1940 Nomor 14 dan 450 ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATOHAN DAERHAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Penjualan Boeran Minuman Keras dan minuman lain yang baralkohol dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

E A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan latilah :

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Paoltan;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Paoltan ;
- d. Minuman Keras, ialah minuman yang mengandung alkohol termasuk sat cair baralkohol tldak aebagai campuran yang diperoleh se cara penyulingan barulang-ulang, yang dapat diminum sakatika- jika sat cair itu mengandung Ethylalkohol antara 20% (dua pu- luh perseratus) sampai 55% (lima puluh perseratus) pada suhu lima belas derajat celcius ;
- e. Minuman lain yang baralkohol, ialah tiap jenis minuman baral- kohol yang diminum untuk kesenangan dan bukan untuk kesehatan;
- f. Tempat penjualan, ialah tempat penjualan minuman keras secara aceran ataupun minuman yang baralkohol selain dari pada alnum an keras dalam Daerah Tingkat II Paoltan ;
- g. Menjual eceran, ialah menjual minuman keras secara aceran atau dalam jumlah tidak lebih dari 10 (sepuluh) liter dalam Daerah Tingkat II Paoltan,

B A B II

PERIJINAN DAN LARANGAN-LARANGAN

Pasal 2

- (1) Suatu usaha penjualan minuman keras dapat dilakukan di dalam Daerah Kabupaten Paoltan setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah .
- (2) permohonan Ijin diajukan secara tertulis, ditujukan kepada Kepala Daerah dengan menyebut nama lengkap, lapangan pekerja an dan tempat tinggal ai paschon disertai petunjuk yang te- rang dari letak ruangan atau tempat-tempat dimana minuman ke- ras itu akan dijual .
- (3) Ijin diberikan oleh Kepala Daerah untuk waktu satu tahun.
- (4) Dalam waktu satu bulan setelah permohonan itu diterimanya Ke- pala Daerah mengambil Keputusan atau permohonan tersebut me- ngingat ayat (2) dan (3) pasal ini.

Pasal 3

Dilarang mengadakan usaha penjualan minuman keras ditempat- tem- pat seperti dibawah ini :

- (1) Diwarung-warung (kedai) .

- (2) Disuatu ruangan atau tempat, yang terletak dibagian jalan atau sepanjang jalan pasar dan disekitar atau dekat masyarakat yang menjalankan ibadah.
- (3) Disuatu ruang yang dipergunakan jawatan umum atau tempat yang semacam itu.
- (4) Disuatu tempat yang mastinya dipergunakan sebagai tempat tunggu bagi mereka yang bepergian dengan menggunakan alat alat angkutan umum.
- (5) Menjual minuman keras ditempat-tempat yang dapat dimasuki umum pada jamsepuluh malam sampai dengan jam enam . . . pagi yang secara terperinci ditotapkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Jika timbul kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan minuman keras dikarenakan perbagai hal, maka Kepala Daerah dapat menentukan larangan terbukanya penjualan minuman keras ditempat itu dengan meniadakan ijin usaha yang sudah dimiliki.
- (7) Para pemegang ijin yang bersangkutan selambat-lambatnya - dalam waktu dua puluh empat jam terlebih dahulu akan menerima pemberitahuan tertulis dari Kepala Daerah tentang Keputusan sebagaimana tertera di ayat (2) pasal ini dan mereka tak diperkenankan membuka tempat penjualannya selama waktu dinyatakan tertutup seperti diterangkan dalam pemberitahuan.

Pasal 4

Ijin usaha dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan :

- (1) Kepada pemohon yang dapat diduga memberikan kesempatan untuk perbuatan makalat.
- (2) Kepada pemohon yang menjadi keluarga rumah tangga yang kepala suaminya diduga memberi kesempatan untuk perbuatan makalat.
- (3) Mereka yang terkenal berkelakuan tidak baik.
- (4) Jika pemohon didalam tahun perjanjian pernah dikenakan hukuman karena melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 5

Setiap tahun sekali Kepala Daerah menetapkan jumlah maksimal ijin yang akan dikeluarkan untuk tiap tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Ijin diberikan atas nama pemohon dan tak dapat dialihkan, serta khusus untuk ruang - ruangan atau tempat-tempat panjualan yang telah diijinkan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 2 ayat (3) , apabila pemegang ijin seperti dimaksud ayat (1) pasal ini meninggal dunia maka ahli warisnya dapat meneruskan usahanya selama-lamanya tiga bulan, dengan ketentuan harus melaporkan lebih dahulu kepada Kepala Daerah.

Pasal 7

Pada bagian depan dari pakarangan tempat jual minuman keras harus dipasang papan dengan tulisan terang dalam huruf latin " JUAL MINUMAN KERAS " dengan disebutkan sekali nama sipemegang ijin serta tanggal, Nomor dari Surat Keputusan perijinan itu.

Pasal 8

Dari ijin yang dikeluarkan dibuatkan buku register dan dihim-pun oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Pada tiap-tiap tempat yang diberi ijin menjual minuman keras oleh Kepala Daerah dilampirkan sehelai turunan yang sah dari Surat Keputusan itu disertai Peraturan Daerah ini, yang dapat dibaca dengan terang, tempat pemasangan nama tidak melampaui dua meter tingginya dari lantai.

Pasal 10

- (1) Ijin menjual minuman keras ini dapat dicabut oleh Kepala Daerah karena pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban menurut bunyi Peraturan Daerah ini atau melakukan tindakan - tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dangan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 9 ayat (2).
- (2) Pencabutan ijin disertai alasan-alasannya dan dinyatakan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Kecuali pencabutan sebagaimana dimaksud pasal 10, maka surat ijin tidak berlaku lagi karena :

- a. Berhentinya usaha penjualan ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Habla masa berlakunya ijin .

Pasal 12

Dalam waktu delapan hari setelah ijin dicabut seperti pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) atau tidak berlaku lagi seperti tersebut pasal 10, maka pemegang ijin tersebut pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), diwajibkan menurunkan papan nama dan mengembalikan surat ijinnya kepada Kepala Daerah.

B A B III
R E T R I B U S I

pasal 13

Pemegang Ijin sebagaimana tersebut pasal 5, oleh Pemerintah Daerah dikenakan pungutan uang minimum Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) maksimum Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tiap tahun untuk tiap tempat penjualan,

Pasal 14

- (1) Retribusi dimaksud pasal 13 harus dibayar lebih dahulu ketika menerima surat ijin,
- (2) Retribusi tersebut dibayarkan kepada pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Paeltan.

B A B IV
P E L A N G G A R A N

Pasal 15

- (1) Pelanggaran dari ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 6 dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp10000 (Sepuluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan setinggi-tingginya enam bulan.
- (2) Apabila jangka waktu pelanggaran belum lewat satu tahun dari hukuman atas pelanggaran yang sama maka hukuman sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat dikenakan dua kali lipat dari hukuman yang tertinggi.

pasal 16

Jika pelanggaran dimaksud pasal 15 itu dilakukan oleh badan Hukum, maka tindakan pidananya dikenakan pada pengurunya.

B A B V

KETENTUAN MENGENAI PEGAWAI PENGUSUT

Pasal 17

- (1) Pegawai Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berhak menga-
dakan pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Ini .
- (2) Pegawai-pegawai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwe-
nang memasuki bangunan-bangunan/gedung-gedung dan pekarangan
pekarangan yang telah diberi ijin penjualan eceran minuman
keras.
- (3) pemegang Ijin atau orang yang diberi kuasa diwajibkan untuk
memberi ijin masuk.
- (4) Pegawai-pegawai tersebut berhak meminta kepada pemegang ijin
untuk memperlihatkan kutipan surat Ijin yang diberikan kepa-
danya.

B A B VI

P E N U T I P

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan dite-
apkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini dicabut Peraturan Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Pacitan tentang penjualan eceran minuman ke-
ras dan minuman lain yang beralkohol da. Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 16 01 Peraturan Daerah
beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak ber- 1931
gi. aku la
- (3) Peraturan Daerah ini
pengundangnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I

Ketua,



SOEJITNO.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASITAN
NOMOR 19 TAHUN 1974**

TENTANG

**PERJUALAN MINUMAN KERAS DAN MINUMAN LAIN-LAIN
BERALKOHOL DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASITAN

KEMENDAH

: Berupa untuk mengatur pertubuhan-pertubuhan maksiat yang timbul akibat lingkungan masyarakat sebagai akibat minuman keras dan minuman lain yang mengandung alkohol, dipandang perlu mengatur peredaran anaha - penjualan minuman keras dan minuman lain yang mengandung alkohol dalam suatu Peraturan Daerah.

KEMENDAH

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Hindun Ordonantie ntb 1926 Nomor 25, yang mulai berlaku 1 Agustus 1926, diubah dan ditambah dengan sbb 1927 Nomor 49, sbb 1940 Nomor 14 dan 450 ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Dst tahun 1957 ;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasitan.

M E N D U N G K A N :

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pasitan tentang Perjualan Minuman Keras dan minuman beralkohol dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pasitan.

M A R I

KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasitan ;

- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan tingkat II Pasuruan ;
- d. Minuman keras, ialah minuman yang mengandung alkohol terkandung zat cair beralkohol tidak sahagai campuran yang digeserik sa cara penyulingan kamulung-wiang, yang dapat diminum sekati-ka-jika zat cair itu mengandung Etylalkohol antara 25% (dua pu-luh persatus) sampai 55% (lima puluh persatus) pada suhu lias batas derajat Celsius ;
- e. minuman lais yang beralkohol, ialah ting jaia minuman beral-kohol yang diminum untuk kesenangan dan bukan untuk kesakatan;
- f. Tempat penjualan, ialah tempat penjualan minuman keras secara acoran atempun minuman yang beralkohol saiala dari pada manu-sa keada dalam Daerah Tingkat II Pasuruan ;
- g. Konjasi acoran, ialah konjasi minuman keras secara acoran - atau dalam jumlah tidak lebih dari 10 (sepuluh) liter dalam Daerah Tingkat II Pasuruan

B A B II

PENJUALAN DAN LABAHAN-LABAHAN

Pasal 2

- (1) suatu usaha penjualan minuman keras dapat dilaksanakan di dalam Daerah Kabupaten Pasuruan setelah mendapat Ijin dari Kepala Daerah .
- (2) peredaran ijin dijunta secara tertulis, tertujuan kepada Kepala Daerah dengan syarat sama lengkap, meliputi penarja-an dan tempat tinggal si pemohon disertai patenjan yang ter-rang dari letak ruangan atau tempat-tempat dimana keras itu akan dijual .
- (3) Ijin diberikan oleh Kepala Daerah untuk waktu satu tahun,
- (4) Dalam waktu satu bulan setelah peresmian itu diterimanya is-pala Daerah sebagai keputusan atas permohonan tersebut an-glagat ayat (2) dan (3) pasal ini.

Pasal 3

silang mengadakan usaha penjualan minuman keras ditempat-tempat seperti dibawah ini :

- (1) Dirang-rang (kedai) .

- (2) Disuatu ruangan atau tempat, yang terlotok dituglas jalan atau sepanjang jalan pasar dan disekitar atau dekat ruang pasar atau tempat lainnya.
- (3) Disuatu ruang yang dipergunakan jawatan umum atau tempat yang semacam itu.
- (4) Disuatu tempat yang mestinya dipergunakan sebagai tempat tinggal bagi mereka yang bepergian dengan menggunakan alat alat angkatan umum.
- (5) Menjual minuman keras ditempat-tempat yang dapat dimasuki umum pada jam-jam malam sampai dengan jam enam pagi yang secara terperinci ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Jika timbul kekawatiran akan adanya penyalahgunaan minuman keras dikarenakan sebagai kel, maka Kepala Daerah dapat menentukan larangan terbuka-pa penjualan minuman keran ditempat itu dengan mensabut ijin usaha yang sudah di miliki.
- (7) Para pangsang ijin yang bersangkutan selambat-lambatnya - dalam waktu dua puluh empat jam terlebih dahulu akan menerima pemberitahuan tertulis dari Kepala Daerah tentang Keputusan sebagaimana tertera di ayat (2) pasal ini dan mereka tak diperkenankan membuka tempat penjualannya selama waktu dinyatakan tertutup seperti ditarengkan dalam pemberitahuan.

Pasal 4

Jika usaha dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan :

- (1) Kepala daerah yang dapat diduga memberikan kesempatan untuk perbuatan makelat.
- (2) Kepala daerah yang menjadi karnaga rumah tangga yang kepala rumahnya diduga memberi kesempatan untuk perbuatan makelat.
- (3) Mereka yang termanal terkelakuan tidak baik.
- (4) Jika pemohon diduga telah perjualaan rumah dikenakan hukuman kepala selangkar ketatanankatentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 5

Setelah tahun sekali Kepala Daerah menetapkan jumlah akseleksi-ija yang akan dikelpakan untuk tiap tahun berikutnya.

pasal 6

- (1) Ijin diberikan atas nama pemohon dan tak dapat dialihkan, serta khusus untuk ruang - ruangan atau tempat-tempat penjualan yang telah diijinkan.
- (2) Daerah tidak campur tangan katentuan pasal 2 ayat (3), apabila pemegang ijin seperti dimaksud ayat (1) pasal ini meninggalkan duaia maka ahli keluarga dapat meneruskan usahanya selama-lamanya tiga bulan, dengan ketentuan harus melaporkan lebih dahulu kepada Kepala Daerah.

pasal 7

Hasil begian dapat dari pelaksanaan tempat jual minuman keras harus dipasang papan dengan tulisan terang dalam huruf latin "JUAL MINUMAN KERAS" yang disetujui sekali oleh pemegang ijin serta tanggal. Nomor dari surat keputusan perijinan itu.

pasal 8

Dari ijin yang dikalimarkan dibuatkan buku register dan disimpan oleh Kepala Daerah.

pasal 9

Pada tiap-tiap tempat yang diberi ijin menjual minuman keras oleh Kepala Daerah ditepatkan sebuah rumusan yang sah dari surat keputusan ini disertai peraturan Daerah ini, yang harus dibaca dengan terang, tempat pemasangan harus tidak melebihi dan seterusnya dari landai.

pasal 10

- (1) Ijin menjual minuman keras ini dapat dicabut oleh Kepala Daerah karena pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban menurut bunyi peraturan Daerah ini atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dengan tidak melanggar ketentuan pasal 6 ayat (2).
- (2) Pemusnahan ijin disertai alasan-alasannya dan dinyatakan dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

pasal 11

Kemudian pemusnahan sebagaimana dimaksud pasal 10, maka surat ijin tidak berlaku lagi karena :

- a. Berhentinya usaha penjualan ;
- b. Atas pernyataan sendiri ;
- c. Hal ini maka berlakunya ijin .

pasal 12

Batas waktu dalam hari setelah ijin disebut seperti pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) atas tidak berlaku lagi seperti terasbut pasal 10, maka penguasa ijin terasbut pasal 6 ayat (1) dan - ayat (2), dirajikan assurance pada saat dan mengembalikan - surat ijinnya kepada Kepala Daerah.

B A B III

R E T R I B U S I

Pasal 13

Pemegang ijin sebagaimana terasbut pasal 5, akan dikenakan De-
erah dikenakan pungutan yang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ri-
bu rupiah) maka Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tiap
tahun untuk tiap tempat penjualan.

Pasal 14

- (1) Retribusi dimaksud pasal 13 harus dibayar lebih dahulu ke
tika menerima surat ijin.
- (2) Retribusi terasbut dibayarkan kepada pemegang Kas Pemerin-
tah Kabupaten Daerah Tingkat II Pematang.

B A B IV

P E N A L T A N

Pasal 15

- (1) Pelanggaran dari ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan
pasal 6 dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp10000
(Sepuluh ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya setinggi-ting-
ginya satu bulan.
- (2) Apabila jangka waktu pelanggaran telah lewat satu tahun dan
di hukuman atas pelanggaran yang sama maka hukuman sebagai
Rasa terasbut dalam ayat (1) pasal ini dapat dikenakan dua
kali lipat dari hukuman yang tertinggi.

Pasal 16

Jika pelanggaran dimaksud pasal 15 itu dilakukan oleh badan hu-
kun, maka tindakan pidanaanya dikenakan pada pengurusnya.

B a B P

KETENTUAN MENGENAI PERATURAN PEMUSAT

Pasal 17

- (1) Pegawai Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berhak meng-
adakan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pegawai-pegawai yang dinakuti dalam apat (1) pasal ini ber-
hak menaiki bangunan-bangunan/gedung-gedung dan pekerjaan
pekerjaan yang telah diberi ijin penjadwalan secara umum
korea.
- (3) Pemegang ijin atau orang yang diberi kuasa diwajibkan untuk
menyerah ijin masuk.
- (4) Pegawai-pegawai tersebut berhak meminta kepada pemegang ijin
untuk memperlihatkan kutipan surat ijin yang diberikan ke-
pada.

B a B VI

P E N U T U P

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan di-
tetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Pacitan tentang penjadwalan umum umum ka-
ra dan umum lain yang berkaitan dengan Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 16 Oktober 1931
berserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku la-
gi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah
pengundangnya.

Pacitan, 11 November 1981

DEKAM PERWAKILAN KAKAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

